

STIGMA DAN RESILIENSI ANAK LUAR NIKAH: ANALISIS NARATIF MEDIA SOSIAL BERBASIS MODEL TODOROV DAN PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH”

Ridwan Kholid Abdullah, Muhsan Syarafuddin
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember
*Email: redwanka66@gmail.com

Abstract

*This research aims to explore the transformation of identity and resilience of children born out of wedlock amid social stigma through the perspective of Islamic law and Maqāṣid al-Syarī‘ah. Using a qualitative method with a Mixed Deductive-Inductive Narrative Analysis approach, this study dissects ten authentic narratives from the Quora digital platform using Tzvetan Todorov's five-stage structural framework. The results show that the transformation of the subjects' identities moves consistently from a state of assumed normality towards a new equilibrium marked by residual trauma due to collective stigma. A disconnect was found between protective normative legal texts and a sociological reality that tends to be discriminatory. The stigma of being an “illegitimate child” and misconceptions about lineage law trigger self-stigma that hinders the subject's access to civil rights. As a solution, this study formulates a resilience model that integrates the reconstruction of a legal paradigm based on *jalb al-maṣāliḥ*, empathetic administrative reform of law enforcement institutions, and the strengthening of a social support system based on *fiṭrah* values. The study concludes that protecting the dignity of children born out of wedlock within the framework of Maqāṣid al-Syarī‘ah must go beyond biological certainty towards substantive justice that guarantees the well-being, honor, and social rights of children without discrimination.*

Keywords: *Illegitimate Children, Resilience, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Stigma, Tzvetan Todorov.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi identitas dan resiliensi anak luar nikah di tengah stigma sosial melalui perspektif hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Mixed Deductive-Inductive Narrative Analysis*, penelitian ini membedah sepuluh narasi otentik dari platform digital Quora menggunakan kerangka struktural lima tahap Tzvetan Todorov. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi identitas subjek bergerak secara konsisten dari kondisi normalitas asertif menuju kesetimbangan baru yang diwarnai residu trauma akibat stigma kolektif. Ditemukan adanya diskoneksi antara teks hukum normatif yang bersifat protektif dengan realitas sosiologis yang cenderung diskriminatif. Stigma "anak haram" dan miskonsepsi hukum nasab memicu *self-stigma* yang menghambat aksesibilitas hak keperdataan subjek. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan model resiliensi yang mengintegrasikan rekonstruksi paradigma hukum berbasis *jalb al-maṣāliḥ*, reformasi administratif institusi penegak hukum yang empatik, serta penguatan sistem dukungan sosial berbasis nilai *fiṭrah*. Simpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan martabat anak luar nikah dalam bingkai *Maqāṣid al-Syarī‘ah* harus melampaui kepastian biologis menuju keadilan substantif yang menjamin kemaslahatan jiwa, kehormatan, dan hak sosial anak tanpa diskriminasi.

Kata kunci: Anak Luar Nikah, Resiliensi, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Stigma, Tzvetan Todorov

PENDAHULUAN

Fenomena anak luar nikah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meluasnya pergaulan bebas dan praktik perzinaan di berbagai lapisan masyarakat (Ali Ghafir, 2018). Kondisi ini memicu dampak buruk yang bersifat sistemik, terutama bagi anak yang dilahirkan, yang sering kali harus memikul beban sosial akibat tindakan orang tuanya. Padahal, secara teologis, hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak tidak menanggung beban dosa dari perbuatan orang lain karena setiap manusia lahir dalam keadaan suci atau *fitrah*. Islam telah mengatur secara komprehensif aspek perlindungan mulai dari perwalian, pernikahan, hingga pemenuhan kebutuhan hidup sebagai bentuk perwujudan prinsip kemaslahatan masyarakat yang selaras dengan tujuan dasar syariat atau *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan kehormatan manusia (*ḥifz al-'ird*) (Syafri, 2025).

Kajian terdahulu mengenai anak luar nikah di Indonesia umumnya terpolarisasi pada dua arus besar: analisis yuridis terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terkait hubungan perdata dan tinjauan normatif fikih nasab berdasarkan Fatwa MUI No. 11/2012. Meskipun aspek legalitas telah banyak dibedah, terdapat keterbatasan literatur yang secara spesifik mengeksplorasi dimensi psikososial dan transformasi identitas dari sudut pandang penyintas stigma. Sebagian besar penelitian masih bersifat *top-down* (melihat hukum ke masyarakat) dan belum banyak menyentuh realitas *bottom-up* melalui narasi digital yang otentik (Syafri, 2025; Zakyyah, 2016).

Penelitian ini mengisi celah tersebut (*research gap*) dengan memanfaatkan platform daring Quora sebagai sumber data utama. Pemilihan Quora didasarkan pada jaminan anonimitas yang memungkinkan subjek mengungkapkan transformasi identitas mereka dari kondisi "normalitas asuntif" menuju "kesetimbangan baru" pasca-terungkapnya fakta kelahiran. Dengan menerapkan metode *Mixed Deductive-Inductive Narrative Analysis* (Proudfoot, 2022) dan kerangka struktural lima tahap Tzvetan Todorov, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan utama: (1) Bagaimana realita identitas anak luar nikah yang terekam dalam narasi media sosial? (2) Bagaimana diskoneksi antara teks hukum normatif dengan realitas sosiologis stigma terjadi? (3) Bagaimana model resiliensi berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat didekonstruksi untuk memulihkan martabat subjek? (Syafri, 2025)

Penggabungan narasi otentik digital dengan kerangka analisis hukum normatif diharapkan dapat menawarkan solusi konkret melalui internalisasi nilai *fitrah* dan prinsip *jalb al-maṣāliḥ*. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang tidak hanya berhenti pada administrasi nasab, tetapi juga menjamin keadilan substantif yang humanis bagi anak luar nikah di tengah masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan hibrida yang mengombinasikan penelitian hukum normatif dan realitas kehidupan anak luar nikah. Analisis Naratif Tematik yang diintegrasikan dengan teknik *Mixed Deductive-Inductive Hybrid Thematic Analysis* dipilih untuk menjembatani diskoneksi antara teks otoritatif hukum keluarga Islam dengan realitas empiris yang dialami subjek di ruang digital. Pendekatan ini diperkuat dengan metode fenomenologi deskriptif untuk membedah secara mendalam beban psikologis, transformasi identitas, dan pengalaman subjektif penyintas stigma anak luar nikah. Penggunaan kerangka strukturalisme Tzvetan Todorov berfungsi sebagai jembatan logika untuk memetakan bagaimana krisis identitas akibat status hukum bertransformasi menjadi perjalanan resiliensi yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Sasaran penelitian ini adalah narasi pengalaman hidup anak luar nikah yang dibagikan secara anonim pada platform daring Quora. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen digital dan observasi partisipatif pasif terhadap 10 narasi yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria inklusi narasi mencakup: (1) memiliki kronologi cerita lengkap dari kondisi "normalitas asuntif" hingga dewasa; (2) mengandung dinamika konflik internal dan stigmatisasi sosial; serta (3) menyebutkan implikasi hukum keluarga seperti perwalian, nasab, atau kewarisan. Jumlah 10 narasi dipilih karena sudah mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), dimana tidak ditemukan tema atau pola yang signifikan dari pembahasan data selanjutnya. Pemilihan Quora didasarkan pada jaminan anonimitas platform yang memungkinkan subjek mengungkapkan gejala emosional secara otentik tanpa sensor sosial dibandingkan interaksi tatap muka.

Tahapan penelitian dimulai dengan familiarisasi data melalui pembacaan mendalam, diikuti dengan reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang melakukan ekstraksi unit makna dan mengategorikannya berdasarkan prinsip Maqāsid al-Syarī'ah. Guna menjamin validitas dan reliabilitas data digital yang bersifat anonim, dilakukan triangulasi sumber dengan mengonfrontasi narasi subjek dengan teks hukum normatif, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI No. 11/2012, untuk mengidentifikasi konsistensi serta kesenjangan antara jaminan hukum dengan realitas sosiologis.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui dua lapis pembedahan. Lapis pertama adalah analisis struktural menggunakan kerangka lima tahap Todorov

(*equilibrium, disruption, recognition, attempt to repair, dan new equilibrium*) untuk memetakan alur transformasi identitas. Lapis kedua adalah analisis tematik hibrida yang mengintegrasikan tema deduktif berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*—khususnya aspek *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan)—dengan tema induktif yang ditemukan dalam data, seperti *self-stigma* dan trauma residu. Seluruh proses dilakukan dengan etika de-identifikasi total guna menghapus identitas akun, lokasi, dan nama spesifik demi menjamin privasi serta keamanan subjek narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Transformasi Identitas Anak Luar Nikah: Analisis Struktural melalui Lima Tahap Todorov

Analisis terhadap data naratif yang dihimpun dari platform Quora dilakukan dengan menggunakan kerangka struktural lima tahap transformasi Tzvetan Todorov untuk membedah dinamika identitas anak luar nikah. Dalam konteks penelitian ini, kerangka Todorov tidak digunakan sebagai analisis sastra murni, melainkan diadaptasi sebagai alat heuristik untuk membaca transformasi identitas sosial-keagamaan subjek secara lebih mendalam. Pendekatan ini memosisikan narasi Quora sebagai data empirik yang diurai strukturnya melalui alat Todorov, sementara hukum Islam dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai lensa evaluatif normatif untuk memetakan interaksi antara realitas induktif dan ketentuan deduktif. Melalui pola struktur yang konsisten mulai dari kesetimbangan awal hingga terbentuknya kesetimbangan baru penelitian ini mengungkap bagaimana fakta hukum dan stigma sosial berkelindan dalam mengonstruksi ulang identitas subjek. Ringkasan temuan analisis narasi tersebut disajikan dalam Tabel 1, yang diikuti dengan penjelasan mendalam mengenai transformasi identitas pada setiap tahapannya sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Narasi Metode Tzvetan Todorov

No.	Tahap Todorov	Realitas (Induktif)	Empiris	Tinjauan Hukum & Maqāsid al-Syarī'ah (Deduktif)	Frasa Narasi Otentik (Quora)
1	Equilibrium (Keseimbangan)	Subjek hidup dalam stabilitas semu. Hubungan keluarga dirasakan kokoh karena status hukum belum teruji.		Pemenuhan fungsi <i>ḥifẓ al-nasl</i> (perlindungan keturunan) yang bersifat fungsional-publik namun belum tervalidasi secara legal.	"Selama 20 tahun saya merasa seperti anak pada umumnya, silsilah keluarga saya terlihat sangat sempurna dan tanpa cacat."
2	Disruption (Gangguan)	Terungkapnya kebenaran melalui dokumen atau pelabelan sosial yang memicu perasaan dikhianati dan rendah diri.		Terputusnya klaim nasab biologis dan runtuhnya <i>ḥifẓ al-'ird</i> (perlindungan kehormatan) akibat stigma "anak luar nikah"	"Dunia seolah runtuh saat tante saya bilang: 'Maaf ya, kamu jangan terlalu bangga, kamu itu cuma anak hasil MBA (Married by Accident)'."
3	Recognition (Penyadaran)	Subjek menyadari label sosial dan merasa sebagai "noda" yang merusak reputasi silsilah keluarga		Penyadaran akan hambatan wali nikah dan waris yang mengancam <i>ḥifẓ al-nafs</i> (perlindungan jiwa/psikologis).	"Saya menatap cermin dan merasa jijik. Ternyata keberadaan saya hanyalah bukti kesalahan masa lalu orang tua saya. Saya merasa kotor."
4	Attempt to Repair (Upaya Perbaikan)	Upaya berdamai dengan status hukum dan membangun resiliensi melalui pencapaian prestasi (<i>overachieving</i>).		Implementasi <i>jalb al-maṣlahah</i> melalui instrumen Wali Hakim atau wasiat wajibah sebagai jaminan hak perdata.	"Saya harus sukses agar orang tidak lagi melihat saya dari status lahir saya, tapi dari apa yang mampu saya capai sebagai manusia."
5	New Equilibrium (Keseimbangan Baru)	Subjek menerima realitas hukum dengan matang dan mendefinisikan ulang nilai diri di tengah kewaspadaan stigma.		Pencapaian tujuan syariat melalui paradigma <i>fiṭrah</i> ; martabat dipulihkan melalui ketakwaan, bukan silsilah.	"Status itu tidak akan pernah berubah, tapi status itu bukan penentu masa depan saya. Saya tetap berharga di mata Tuhan, terlepas dari cara saya lahir."

Analisis terhadap sepuluh narasi otentik di platform Quora mengungkap pola transformasi identitas yang bergerak secara konsisten melalui lima tahap struktural Tzvetan Todorov. Tahap awal, *equilibrium* (keseimbangan), ditandai oleh kondisi

"normalitas asuntif" di mana subjek memiliki keyakinan mutlak atas keabsahan nasab dan stabilitas hukum dalam keluarga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa stabilitas ini sering kali merupakan sebuah *social facade* yang sengaja dibentuk melalui rekayasa sosial, seperti praktik "nikah tutup malu," demi menjaga kehormatan keluarga dari aib publik (Saputra & Saputra, 2024). Secara interpretatif, "normalitas" pada fase ini dibangun bukan di atas landasan kejujuran hukum, melainkan di atas rekayasa sosiologis yang menciptakan ilusi keabsahan, sehingga subjek merasa sebagai anak sah meskipun secara legal-formal terdapat ketidaksesuaian status yang disembunyikan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi ini merepresentasikan pemenuhan fungsi *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang bersifat fungsional-publik namun rapuh karena belum tervalidasi secara legal, yang pada akhirnya menanamkan kerentanan identitas laten bagi subjek di masa depan. (Zakyyah, 2016)

Keseimbangan awal tersebut runtuh pada tahap *disruption* ketika fakta status kelahiran terungkap melalui dokumen hukum maupun pelabelan sosial yang stigmatik. Data naratif menunjukkan bahwa *disruption* bukanlah peristiwa tunggal yang insidental, melainkan proses akumulatif melalui penemuan akta kelahiran, album pernikahan, hingga ucapan diskriminatif keluarga yang memicu guncangan psikologis intens berupa rasa dikhianati dan krisis identitas mendalam (Lagus & Azwar, 2024). Secara analitis, ujaran keji seperti "dasar anak haram!" mempertegas bahwa gangguan ini bersifat struktural, di mana stigma sosial secara sistemik memosisikan anak sebagai simbol "aib" hidup bagi keluarga. Fenomena ini mengonfirmasi teori Erving Goffman mengenai pembentukan *spoiled identity* (Goffman, 1963), di mana pengungkapan status hukum mengubah identitas subjek dari individu "normal" menjadi sosok yang dianggap cacat secara sosial. Lebih jauh lagi, terdapat ketegangan kritis antara norma agama yang menjamin kesucian jiwa (*fiṭrah*) dengan realitas sosiologis yang mendegradasi eksistensi anak. Hal ini menunjukkan adanya diskoneksi antara teks hukum protektif, seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dengan praktik marginalisasi kolektif yang mengubah status hukum menjadi beban moral sistemik bagi subjek.

Memasuki tahap *recognition*, subjek mengalami penyadaran ganda yang mencakup dimensi *legal recognition* dan *existential recognition*. Secara empiris, *legal recognition* muncul saat subjek menyadari implikasi hukum konkret atas status kelahirannya, terutama terkait terputusnya relasi nasab dengan ayah biologis yang berimplikasi langsung pada hambatan perwalian dan kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam. Namun, analisis terhadap narasi Quora menunjukkan bahwa kesadaran ini bertransformasi menjadi *existential recognition* yang pahit, di mana subjek menginternalisasi label sosial hingga merasa sebagai sosok yang "tersisih" dari tatanan normal. Hal ini terefleksi dalam pengakuan traumatis seperti, "Saya

menatap cermin dan merasa jijik,” yang menandakan kemunculan *self-stigma* akibat tekanan sistemik masyarakat. Secara kritis, tahap ini merupakan titik krusial di mana konstruksi hukum dan stigma sosial bertemu, memaksa subjek untuk mendefinisikan ulang eksistensinya di tengah diskriminasi struktural. Temuan ini memperluas kajian (Zakyyah, 2016) dan (Arisma & Hayaty, 2025) dengan menunjukkan bahwa penderitaan anak luar nikah tidak hanya berhenti pada hilangnya hak perdata, melainkan pada kehancuran martabat kemanusiaan akibat internalisasi stigma "anak haram" yang melanggar pilar *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* dalam bingkai Maqāṣid al-Syarī'ah.

Guncangan identitas akibat terungkapnya fakta kelahiran mendorong subjek memasuki tahap *attempt to repair*, yakni fase rekonstruksi diri yang berlangsung pada dimensi struktural dan personal secara simultan. Temuan empiris pada narasi Quora menunjukkan bahwa "upaya perbaikan" ini termanifestasi sebagai mekanisme koping (*coping mechanism*) untuk bertahan di bawah tekanan stigma, bukan sekadar penyembuhan psikologis pasif. Pada ranah normatif-administratif, subjek mulai menempuh prosedur formal seperti penggunaan wali hakim dan pencarian informasi mengenai wasiat wajibah sebagai aktualisasi prinsip *jalb al-maṣlahah* untuk menjamin kepastian hak perdata. Secara psikososial, muncul strategi koping proaktif berupa dorongan untuk "membuktikan diri" melalui capaian akademik atau karier yang impresif (*overachieving*), sebagaimana terekam dalam ungkapan: "Saya harus sukses agar orang tidak lagi melihat saya dari status lahir saya". Analisis kritis menunjukkan bahwa strategi ini menandai pergeseran identitas dari "korban stigma" menuju afirmasi nilai diri yang berdaulat. Hal ini memperkuat teori (Lazarus, 1993) mengenai manajemen stres serta mendukung temuan (Syafri, 2025) bahwa resiliensi subjek merupakan proses negosiasi identitas sadar untuk memitigasi kerentanan eksistensial dan merebut kembali martabat di ruang sosial maupun religius.

Transformasi ini bermuara pada new equilibrium (kesetimbangan baru), di mana subjek mengintegrasikan realitas hukum ke dalam identitas barunya secara lebih matang. Temuan empiris pada narasi Quora menunjukkan bahwa penerimaan terhadap instrumen hukum, seperti penggunaan wali hakim, tidak lagi dipandang sebagai beban aib, melainkan diposisikan sebagai bentuk "kematangan identitas" dan kepatuhan yang bermartabat (Sajidin et al., 2023). Secara induktif, fase ini ditandai dengan redefinisi harga diri dan munculnya rasa syukur atas tanggung jawab moral orang tua, sebagaimana terungkap dalam narasi: "Saya berterima kasih karena orang tua saya mau bertanggung jawab... tidak membuang saya." Secara analitis, pencapaian ini merupakan manifestasi dari pemulihan martabat melalui paradigma *fiṭrah*, di mana nilai diri subjek tidak lagi ditentukan oleh silsilah, melainkan oleh integritas personal. Namun, analisis kritis terhadap data menunjukkan bahwa kesetimbangan baru ini bersifat rapuh (*fragile*

equilibrium) karena stabilitas internal subjek tetap berhadapan dengan stigma sosial masyarakat yang bersifat laten. Hal ini sejalan dengan temuan (Syafri, 2025) bahwa resiliensi yang terbangun tetap menyisakan residu trauma dan kewaspadaan tinggi terhadap stigmatisasi di masa depan. Dengan demikian, integritas identitas baru ini memerlukan penguatan sistem dukungan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) untuk menjamin inklusi kemanusiaan yang substantif.

Efektivitas instrumen hukum dalam menjamin martabat anak luar nikah pada realitasnya masih terbentur oleh hegemoni stigma sistemik yang melampaui batas-batas legalitas formal (Ali Ghafir, 2018; Ghozali, 2016). Meskipun diskursus hukum Islam kontemporer telah menawarkan solusi progresif seperti rekonstruksi makna nasab dan pemanfaatan wasiat wajibah implementasinya di tingkat akar rumput belum mampu mewujudkan keadilan substantif dan justru masih menimbulkan keresahan sosiologis terkait dampak hukum jangka panjang bagi subjek (Nelli, 2021). Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* ini menandakan bahwa kekuatan normatif sering kali tersubordinasi oleh kekuatan sosiologis berupa marginalisasi kolektif yang persisten. Dalam kerangka Maqāsid al-Syarī'ah, fenomena tersebut menyingkap problem serius dalam realisasi prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, di mana perlindungan keturunan tidak boleh lagi dipersempit pada aspek biologis semata, melainkan harus dimaknai sebagai jaminan utuh atas martabat serta keberlanjutan hak sosial-keperdataan anak (Syafri, 2025). Namun, akses terhadap hak-hak tersebut secara faktual kerap terfragmentasi oleh dua faktor penghambat utama: pertama, internalisasi stigma (*self-stigma*) yang melumpuhkan keberanian subjek untuk memperjuangkan haknya; dan kedua, diskriminasi struktural (*social stigma*) yang terus mereproduksi pelabelan peyoratif seperti "anak haram" (Ahmedani, 2011). Kondisi ini pada akhirnya menciptakan jarak lebar antara norma protektif dengan realitas eksistensial, yang mengakibatkan tujuan syariat dalam menjaga martabat manusia (*hifz al-'ird*) belum sepenuhnya terwujud dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia yang masih didominasi oleh konstruksi moralitas tradisional.

Dekonstruksi Stigma: Antara "Anak Zina" dan Martabat Insani

Meskipun konstitusi negara dan hukum Islam melalui prinsip *Maqāsid al-Syarī'ah* khususnya dalam pilar perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) bertujuan menjamin kemaslahatan serta hak dasar anak tanpa diskriminasi, realitas di lapangan menunjukkan anomali yang serius (Saputra & Saputra, 2024). Terdapat distorsi pemahaman masyarakat dalam menerapkan hukum keluarga Islam (deduktif) yang justru melahirkan stigma destruktif. Secara internal (*self-stigma*), subjek menginternalisasi rasa hina hingga melabeli diri sebagai "produk kesalahan" atau

"noda dalam silsilah keluarga" yang menanggung beban moral seumur hidup. Sementara secara kolektif (*social stigma*), masyarakat melanggengkan diskriminasi melalui pelabelan keji seperti "dasar anak haram!" yang memicu eksklusi sosial. Aturan hukum yang sejatinya bersifat administratif dan protektif untuk menjaga ketertiban nasab, sering kali disalahartikan sebagai legitimasi teologis untuk mendegradasi martabat subjek. Berdasarkan temuan narasi lapangan, terdapat empat distorsi utama hukum deduktif yang memicu eskalasi stigma:

1. Miskonsepsi Hukum Nasab: Dari Kejelasan Garis Keturunan Menjadi Label "Aib"

Hukum nasab dalam masyarakat sering kali mengalami pergeseran makna dari instrumen administratif-legal menjadi simbol moral kolektif yang menghakimi secara punitif. Meskipun secara normatif-deduktif keputusan hukum Islam untuk membatasi hubungan nasab anak hasil zina hanya kepada ibu merupakan tindakan *iḥtiyāt* (kehati-hatian) demi menjaga kemurnian silsilah (*ḥifẓ al-nasl*), namun realitas empiris menunjukkan adanya deviasi makna yang fatal di tingkat akar rumput (Zakyyah, 2016). Masyarakat cenderung menyalahpahami status legal-formal ini sebagai legitimasi teologis untuk melabeli subjek dengan sebutan peyoratif seperti "anak zina" atau "anak haram", yang secara otomatis mereduksi identitas kemanusiaan anak menjadi sekadar beban sejarah dan simbol aib keluarga (Ghozali, 2016). Transformasi makna ini menciptakan kondisi di mana anak tidak hanya kehilangan hak perdata terhadap ayah biologisnya, tetapi juga kehilangan martabat sosialnya akibat stigmatisasi yang sistemik. Narasi subjek yang mempertanyakan eksistensi diri mereka sebagai sekadar "penutup aib" mencerminkan internalisasi mendalam sebagai "produk kesalahan" atau apa yang diistilahkan sebagai *spoiled identity*, yang menghancurkan kedaulatan identitas mereka sejak lahir (Ahmedani, 2011). Marginalisasi sistemik ini pada akhirnya berbenturan keras dengan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya pilar *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), mengingat Islam secara fundamental menegaskan prinsip individu berdaulat yang lahir dalam keadaan suci (*fiṭrah*) tanpa dibebani dosa kolektif dari perbuatan orang tuanya (Kadafi & Shuhufi, 2024).

2. Problematika Wali Hakim: Prosedur Administratif yang Berubah Menjadi Trauma

Dalam konteks birokrasi keagamaan, prosedur wali hakim sering kali mengalami pergeseran fungsi dari sekadar ketetapan administratif-syar'i menjadi instrumen yang memicu "trauma institusional" bagi anak luar nikah, di mana ketentuan fikih mengenai ketiadaan hubungan nasab dengan ayah biologis justru bertransformasi menjadi beban psikologis berat berupa kecemasan (*anxiety*) dan stigma diri (*self-stigma*) yang persisten. Narasi subjek mengonfirmasi bahwa momen pernikahan kerap menjadi puncak

stigmatisasi, tercermin dari pengakuan traumatis seperti, “Kenapa saya menjadi alasan kedua orang tua saya menikah karena untuk menutupi aib bukan karena niat ibadah ,yang mempertegas bahwa penggunaan wali hakim sering dipersepsikan sebagai penegasan publik atas "identitas yang ternoda" (*spoiled identity*). Fenomena ini menyingkap diskoneksi tajam antara tujuan protektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* yang sejatinya berorientasi pada perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) dan keabsahan akad (Syafri, 2025)dengan realitas sosiologis yang cenderung punitif akibat ketidaksiapan sistem pendukung sosial. Meskipun prosedur ini merupakan manifestasi *iḥtiyāt* (kehati-hatian) demi menjaga kemurnian silsilah (*ḥifẓ al-nasl*) (Zakyyah, 2016), namun tanpa adanya redefinisi dan edukasi inklusif dalam diskursus hukum keluarga milenial, instrumen ini akan terus dianggap sebagai legitimasi pengucilan alih-alih bentuk keadilan substantif yang melindungi kesucian *fiṭrah* individu (Nelli, 2021).

3. Hilangnya Hak Waris: Simbol Penolakan Eksistensial

Dalam struktur kekerabatan masyarakat, hak kewarisan sering kali tidak hanya dipandang sebagai instrumen distribusi ekonomi, melainkan juga sebagai simbol pengakuan eksistensial dan legitimasi keanggotaan keluarga. Secara normatif-perdata, ketiadaan hak saling mewarisi antara anak luar nikah dengan ayah biologis merupakan konsekuensi hukum dari ketiadaan ikatan pernikahan yang sah sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186(Noviarni, 2023), namun secara induktif, aturan ini sering kali dipersepsikan oleh subjek sebagai bentuk "pengusiran" sistemik dari silsilah besar ayah biologis yang memicu krisis identitas mendalam serta perasaan inferioritas moral (Ilhami, 2018).Penolakan formal dalam aspek kewarisan ini secara signifikan memperburuk kondisi identitas yang ternoda (*spoiled identity*), di mana narasi subjek mengungkap luka batin yang dalam, seperti ungkapan: “Saya juga marah akan hidup saya. Kenapa sih saya dilahirkan dari hubungan zina”, yang menunjukkan bahwa ketiadaan hak waris bukan sekadar kehilangan materi, melainkan pengukuhan atas rasa tidak memiliki harga diri yang setara dalam struktur keluarga inti. Akibatnya, ketidakhadiran jaminan hukum ini memicu perasaan tidak aman (*insecurity*) dan kerentanan sosial sistemik yang menghantui martabat subjek sepanjang hayat, membuktikan adanya diskoneksi tajam antara tujuan *iḥtiyāt* dalam hukum Islam dengan dampak psikososialnya. Meskipun instrumen hukum kontemporer melalui ijtihad spektakuler Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah menawarkan solusi mitigatif melalui wasiat wajibah guna menjamin keadilan materiil (Lagus & Azwar, 2024; Nelli, 2021)trauma akan penolakan eksistensial tersebut tetap menjadi residu psikologis yang sulit dieliminasi sepenuhnya tanpa adanya dekonstruksi terhadap stigma sosial yang telanjur mapani .

4. Interpretasi Moral yang Keliru: Teori "Pewarisan Dosa"

Dalam dinamika sosiokultural masyarakat, sering terjadi reduksi nilai individu melalui generalisasi moral yang menyamakan status kelahiran dengan kualitas karakter personal, sebuah fenomena yang secara kritis menunjukkan adanya distorsi kognitif berupa teori "pewarisan dosa" di lapisan akar rumput. Meskipun secara doktrinal Islam menegaskan prinsip *personal responsibility* di mana seseorang tidak memikul dosa orang lain (Ghozali, 2016) serta menjamin bahwa setiap individu dilahirkan dalam kesucian (*fiṭrah*), realitasnya subjek sering kali terpaksa menginternalisasi diri sebagai "noda silsilah" akibat konstruksi sosial yang tidak adil. Stigma mengenai "bibit cacat" ini secara faktual menghambat mobilitas sosial dan memicu beban eksistensial mendalam, sebagaimana terekam dalam narasi pilu: "Saya juga marah akan hidup saya. Kenapa sih saya dilahirkan dari hubungan zina", yang merefleksikan bagaimana subjek merasa dicap sebagai "produk kesalahan" dengan asumsi genetik akan mengulangi kegagalan moral orang tuanya. Pelabelan peyoratif seperti "anak haram" atau "jadah" bukan sekadar diskriminasi verbal, melainkan bentuk diskriminasi struktural yang secara fundamental mencederai prinsip *ḥifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan) dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Hal ini mempertegas temuan (Ali Ghafir, 2018) mengenai adanya jarak lebar antara semangat inklusivitas Islam yang menempatkan kemuliaan pada aspek ketakwaan dengan praktik sosial yang masih menghakimi martabat manusia berdasarkan beban sejarah kelahirannya, sehingga memerlukan reorientasi nilai yang lebih humanis dalam hukum keluarga (Nelli, 2021).

Memutus Rantai Stigma: Transformasi Kolektif dan resiliensi dari Eksklusi Sosial Menuju Inklusi Kemanusiaan

Upaya memutus rantai stigma terhadap anak luar nikah memerlukan transformasi paradigma yang fundamental, yakni perpindahan dari pola eksklusi sosial menuju inklusi kemanusiaan yang berbasis pada martabat insani. Berdasarkan narasi resiliensi subjek, ditemukan bahwa pemulihan identitas hanya mungkin terjadi apabila terdapat sinkronisasi antara kebijakan hukum yang inklusif dengan literasi sosiologis masyarakat (Syafri, 2025). Dalam bingkai *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, transformasi ini merupakan manifestasi nyata dari *ḥifz al-naḥs* (perlindungan jiwa) untuk menjaga kesehatan mental subjek, serta *ḥifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan) guna memulihkan martabat mereka dari stigmatisasi sosial (Ubayyu Rikza, 2017). Lebih jauh lagi, upaya ini selaras dengan spirit *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan), di mana negara dan masyarakat berkewajiban menjamin hak-hak sipil serta masa depan setiap anak tanpa memandang asal-usul kelahirannya (Zakyyah, 2016).

Dalam Rekonstruksi Paradigma Hukum Berbasis *jalb al-maṣāliḥ & Maqāṣid al-Syarī‘ah* Langkah strategis pertama dalam transformasi ini adalah rekonstruksi edukasi

mengenai hakikat hukum dalam Islam. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa seluruh konstruksi hukum Islam (tasyri') berdiri di atas fundamen *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid* yakni upaya aktif mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan bagi kemanusiaan

"الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالذَّرْءُ لِلْقَبَاحِ"

Artinya: "Agama (syariat) dibangun di atas fondasi kemaslahatan, baik dalam hal mewujudkannya (mendatangkan kebaikan) maupun menolak segala bentuk keburukan."(Al-Asmari, 2000).

Ini adalah kaedah asal untuk semua perkara agama termasuk penerapan hukum nashab yang terputus, perwalian hakim, pernikahan, dan waris anak luar nikah yang dibangun diatas kemaslahatan. Keputusan nasab kepada ayah biologis semata-mata merupakan instrumen kehati-hatian dalam silsilah (*iḥtiyāt*) dan pandangan *Maqāsid al-Syarī'ah ḥifz al-nashl* sangat menjaga kejelasan silsilah keturunan manusia supaya tidak terjadi kekacauan nasab bukan sebuah fatwa degradasi moral terhadap sang anak (Ghozali, 2016). Edukasi mengenai hakikat fitrah manusia adalah kunci untuk meruntuhkan stigma buruk yang menghakimi anak atas perbuatan orang tuanya. Saat masyarakat memahami bahwa tidak ada dosa yang diwariskan, ruang penerimaan akan terbuka lebar, sehingga mereka yang terlahir di luar nikah bisa tumbuh dengan percaya diri tanpa beban isolasi sosial (Al-Shatibi, 2004).

Dalam Transformasi Keadilan melalui Penguatan Instrumen Hukum dan Reformasi Administratif Inklusi kemanusiaan bagi anak luar nikah harus diwujudkan melalui penguatan instrumen hukum substantif yang mampu menjamin kesejahteraan ekonomi sekaligus melindungi identitas subjek (Syafri, 2025). Fatwa MUI No. 11/2012 memberikan landasan progresif dengan merekomendasikan penggunaan mekanisme *ta'zīr*, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk mewajibkan ayah biologis mencukupi kebutuhan hidup anak selama ia masih hidup (Ilhami, 2018). Sebagai jaminan ekonomi jangka panjang, implementasi *wasiat wajibah* harus dilakukan secara konsisten agar anak tetap mendapatkan bagian harta pascameninggalnya ayah biologis sebagai alternatif pengganti hak waris yang terputus secara nasab dan tanggung jawab kemanusiaan.

Upaya hukum ini sangat krusial untuk mengeliminasi perasaan *insecurity* dan *self-stigma* serta kerentanan ekonomi sistemik yang selama ini menghantui kehidupan anak luar nikah (Hutasoit et al., 2024). Selain jaminan materiil, perlindungan martabat subjek perlu didukung dengan reformasi prosedur administratif, seperti penggunaan wali hakim di KUA, yang sering kali menjadi titik stigmatisasi (Bedner & van Huis, 2010; Lagus &

Azwar, 2024). Pengelolaan prosedur tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih empatik dan jaminan privasi yang ketat guna mencegah terjadinya "trauma institusional" berulang yang dapat memicu kecemasan dan stigma diri yang mendalam (Syafri, 2025). Dengan demikian, hukum Islam benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan sosial yang tidak hanya menjaga kemurnian nasab (*hifz al-nasl*), tetapi juga menjamin perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) setiap manusia.

Dalam Internalisasi Nilai *Fitrah* dan Penguatan Sistem Dukungan Psikospiritual Langkah pamungkas dalam memutus rantai stigma adalah penguatan resiliensi internal subjek melalui internalisasi nilai *fitrah* dan pembangunan sistem dukungan psikospiritual (Mualimin, 2017; Rahmi et al., 2025). Berdasarkan data narasi lapangan, resiliensi seorang anak luar nikah sering kali muncul saat mereka mampu melakukan redefinisi atas identitas dirinya dari sekadar "produk kesalahan" menjadi individu yang memiliki kedaulatan moral utuh di hadapan Tuhan. Secara teologis, penguatan ini berbasis pada hakikat bahwa setiap manusia dilahirkan suci tanpa membawa beban dosa asal (*original sin*) (Faijah & Sulastri, 2024).

Sebagaimana firman Allah Ta 'ala dalam (QS. Fatir [35]: 18)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain"

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ

(*Setiap anak dilahirkan di atas fitrah...*)' (HR. Bukhari no. 1358 dan Muslim no. 2658) (Al-Azizi et al., 2024)

Internalisasi nilai ini berfungsi sebagai perisai terhadap *self-stigma*, sehingga subjek tidak lagi memandang dirinya sebagai "noda silsilah" melainkan sebagai subjek yang setara dalam meraih kemuliaan melalui ketakwaan. (Ali Ghafir, 2018)

Selain penguatan internal, resiliensi seorang anak luar nikah sangat ditentukan oleh kualitas dukungan sosial yang diterima dari lingkaran terdekat, meliputi keluarga, kerabat, hingga teman sebaya (Ahmedani, 2011). Narasi lapangan mengonfirmasi bahwa reaksi lingkungan primer menjadi faktor penentu (*determinant factor*) dalam proses transisi psikologis subjek. Dukungan keluarga yang tulus sebagaimana tercermin dalam pengakuan subjek yang merasa tetap dicintai karena orang tua memilih untuk "bertanggung jawab atas saya, tidak menggugurkan saya, tidak membuang saya, dan memberikan fasilitas hidup yang terbaik" terbukti menjadi katalisator resiliensi yang paling efektif. Keberadaan kerabat dekat yang memberikan validasi emosional tanpa

penghakiman, seperti melalui respons yang "hanya tersenyum malu" tanpa memberikan tekanan tambahan, membantu subjek menetralkan *self-stigma*. Ruang aman (*safe space*) yang tercipta dari penerimaan keluarga ini memungkinkan individu untuk bangkit dan menemukan makna hidup yang baru di tengah keterbatasan status hukumnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi identitas anak luar nikah mengikuti pola struktural lima tahap Todorov yang konsisten, bergerak dari kondisi *equilibrium* semu menuju *new equilibrium* yang lebih matang namun fragil. Ketegangan antara status hukum deduktif dan realitas sosiologis induktif menciptakan dinamika identitas yang kompleks, di mana subjek harus menegosiasikan martabatnya di tengah stigma sistemik.

Secara teoritis, penelitian ini berhasil mengadaptasi kerangka struktural Todorov melampaui analisis sastra menjadi alat heuristik sosiologi-hukum. Temuan ini memperluas teori *spoiled identity* dengan menunjukkan bahwa identitas anak luar nikah bukan sekadar produk pelabelan sosial, melainkan hasil dari interaksi dialektis antara hambatan legal-formal (perwalian dan waris) dengan internalisasi nilai *fitrah*. Selain itu, penelitian ini merekonstruksi paradigma *Maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird* agar tidak hanya dipandang secara administratif-biologis, tetapi sebagai jaminan inklusi kemanusiaan yang substantif bagi setiap individu.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik berupa model analisis hibrida yang menggabungkan struktur naratologi dengan kajian hukum keluarga Islam kontemporer untuk melihat realita stigma dan problematika anak luar nikah, sekaligus mengisi kekosongan literatur mengenai suara otentik penyintas stigma di ruang digital. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis:

Reformasi Administratif: Instansi terkait (seperti KUA) perlu mengadopsi prosedur perwalian yang lebih privat dan empatik guna memitigasi trauma institusional bagi subjek. Institusi hukum: Perlunya reformasi prosedur administratif perwalian hakim dengan pendekatan yang lebih empatik dan menjamin kerahasiaan (*privacy*) guna menghindari trauma institusional dan stigma

Optimalisasi Instrumen Hukum: Penguatan implementasi wasiat wajibah dan nafkah *ta'zīr* dari ayah biologis sebagai jaminan keadilan ekonomi dan perlindungan hak perdata anak.

Transformasi Sosiokultural: Diperlukan edukasi publik yang masif mengenai prinsip tanggung jawab personal dalam Islam guna mendekonstruksi mitos "pewarisan dosa" dan stigma "anak haram," sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung resiliensi dan pemulihan martabat subjek.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmedani, B. K. (2011). Mental Health Stigma: Society, Individuals, and the Profession. *Journal of Social Work Values and Ethics*, 8(2), 41–416.
- Al-Asmari, S. bin M. bin H. A. 'Umayr. (2000). Majmu'ah al-Fawa'id al-Bahiyyah 'ala Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. In *مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية* (Cetakan Pe). Dar as-Suma'i lin Nasyr wat Tauzi'. <https://shamela.ws>
- Al-Azizi, M. A., Huda, K., & Bakar, M. Y. A. (2024). Konsep Fitrah Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 7238–7253.
- Al-Shatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (I. Ramadhan (ed.)). Dar al-Ma'rifah. <https://www.marefah.com/الموافقات-في-أصول-الشريعة-41-مجلدين/اصول/قائمة-المنشورات>
- Ali Ghafir, M. (2018). Anak Zina Dalam Pandangan Islam. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(1 SE-Articles), 133–146. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3194>
- Arisma, A., & Hayaty, N. (2025). Implikasi Hukum terhadap Anak di Luar Nikah: Tinjauan Komprehensif dari Sudut Pandang Hukum Islam dan Hukum Hukum Positif. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 8(1). <https://doi.org/https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>
- Bedner, A., & van Huis, S. (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 6, 175. <https://doi.org/10.18352/ulr.130>
- Faijah, A. S., & Sulastri, S. (2024). UPAYA LEMBAGA PELAYANAN SOSIAL DALAM MENGHAPUS STIGMA TERHADAP ODHIV/ODHA: STUDI KASUS DI RUMAH CEMARA. *Share: Social Work Journal*, 14(2), 88–103. <https://journals.unpad.ac.id/share/article/view/46248>
- Ghozali, M. L. (2016). Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2 Des SE-Articles), 480–499. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.2.Des.480-499>
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Touchstone. <https://books.google.co.id/books?id=7CNUUMKTbIoC>
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan hukum bagi anak luar nikah di indonesia; Studi komparasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-viii/2010 dan hukum islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 420–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
- Ilhami, H. (2018). Kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.29048>
- Kadafi, M., & Shuhufi, M. (2024). Perlindungan dan Kedudukan Anak di luar Nikah Perspektif Fikih. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12596487>
- Lagus, W., & Azwar, Z. (2024). Kajian Ulang Tentang Kepastian Hukum Status Anak Di Luar Nikah (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Akibat Hukumnya). *Madani Legal Review*, 8(2), 89–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2>

- Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. In *Annual Review of Psychology* (Vol. 44, pp. 1–21). Annual Reviews. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.44.020193.000245>
- Mualimin, M. (2017). Konsep Fitrah Manusia Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam. *KONSEP FITRAH MANUSIA DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM*, 8(2), 249–266. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/38493%0A>
- Nelli, J. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Dan Relevansinya Pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial Di Indonesia. *Hukum Islam*, 21(1), 78–94. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/68888>
- Noviarni, D. (2023). Kedudukan anak luar kawin dalam pandangan hukum Islam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/520>
- Proudfoot, K. (2022). Inductive/Deductive Hybrid Thematic Analysis in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 17(3), 308–326. <https://doi.org/10.1177/15586898221126816>
- Rahmi, M., Dalimunthe, S. A., Hastuti, N., & Nuriyati, T. (2025). Konsep Fitrah Manusia dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5), 3031. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1916>
- Sajidin, Z. N., Kambali, K., Ridwan, W. A., Astuti, A. W., & Sayudin, S. (2023). Analisis Psikologi Islam Tentang Ketahanan Mental Pada Individu Yang Menghadapi Stigma Agama. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(9), 911–923. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1447>
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>
- Syafri, R. (2025). Penghapusan Stigma Anak di Luar Nikah dengan Pendekatan Hukum Islam Berbasis Maqāsid al-Sharī'ah. *Ameena Journal*, 3(2), 135–147. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i2.172>
- Ubayyu Rikza, M. (2017). Analisis Maqāsid asy-Syarī'ah terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1 SE-Article), 37–48. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10104>
- Zakyyah, Z. (2016). Nasab Anak Luar Kawin menurut HIFZHU NASL. *Jurnal Yudisial*, 9(2 SE-Articles), 195–214. <https://doi.org/10.29123/jy.v9i2.24>